



2025

**NASKAH AKADEMIK PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN
CIREBON (PERSERODA)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini disusun sebagai dasar kajian ilmiah dan landasan hukum dalam proses perubahan bentuk badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan status Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang lebih profesional, memperkuat daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi BPR dalam mendukung perekonomian daerah.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, kami mengacu pada berbagai regulasi yang relevan, baik peraturan perundang-undangan nasional maupun kebijakan daerah. Selain itu, kami juga melakukan kajian empiris, studi perbandingan, serta analisis dampak yang diharapkan dari perubahan badan hukum ini terhadap pengelolaan dan keberlanjutan usaha BPR Kabupaten Cirebon.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini, baik dalam bentuk data, masukan, maupun diskusi yang konstruktif. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi, praktisi keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat

kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut. Semoga naskah akademik ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam proses perubahan badan hukum BPR Kabupaten Cirebon serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cirebon, 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	2
BAB II.....	2
TINJAUAN YURIDIS, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS	2
BAB III	4
LANDASAN HUKUM DAN TEORI	4
a. Landasan Hukum.....	4
b. Landasan Pendukung	6
BAB IV	7
ANALISIS KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN	7
a. Analisis Kelembagaan.....	7
b. Analisis Keuangan.....	8
c. Kesiapan Infrastruktur Teknologi.....	10
d. Struktur Aset dan Liabilitas.....	11
BAB V	13
ANALISIS PERBANDINGAN BADAN HUKUM PERUMDA VS PERSEROAN TERBATAS	13
Rekomendasi	14
BAB VI	15
KESIMPULAN DAN SARAN	15
a. Kesimpulan.....	15
b. Saran	16
BAB VII.....	17
PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan milik daerah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan industri keuangan yang semakin kompetitif dan kebutuhan akan fleksibilitas usaha mendorong perlunya transformasi bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing, efisiensi, dan profesionalisme pengelolaan bank.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda) merupakan langkah strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, fleksibilitas usaha, dan akses pendanaan. Selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha milik daerah dapat berbentuk Perumda atau Perseroda, dan keduanya dapat dikonversi menjadi Perseroan Terbatas apabila dipandang lebih efisien dan menguntungkan.

Bentuk hukum PT memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam hal akses pendanaan, struktur organisasi, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Transformasi ini juga mendukung penguatan permodalan, ekspansi usaha, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik

1. Memberikan dasar akademik untuk perubahan bentuk badan hukum, Menyediakan landasan konseptual dan yuridis mengenai perlunya transformasi bentuk badan hukum Perumda menjadi PT agar memiliki entitas hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ekonomi dan pasar keuangan.
2. Menyusun kerangka hukum yang mendukung transformasi kelembagaan, Mengidentifikasi dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang relevan serta menyiapkan rancangan kebijakan hukum daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Menilai kesiapan kelembagaan, keuangan, dan SDM BPR, Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas institusional, kondisi keuangan, dan kualitas sumber daya manusia BPR untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam menghadapi perubahan bentuk badan hukum.
4. Mengantisipasi dampak hukum, ekonomi, sosial, dan tata kelola dari perubahan bentuk badan hukum, Menyusun analisis risiko dan proyeksi dampak yang ditimbulkan terhadap pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan karyawan, serta menyusun strategi mitigasi untuk memastikan keberlanjutan layanan dan stabilitas kelembagaan pasca transformasi.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS

Tinjauan Yuridis, Filosofis, Dan Sosiologis

1. Tinjauan Yuridis Perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tinjauan yuridis mencakup legalitas transformasi, keabsahan prosedur pengalihan aset dan kewajiban, serta implikasi hukum terhadap status pegawai dan struktur kepemilikan saham. Aspek yuridis ini menjamin bahwa proses transformasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Tinjauan Filosofis Secara filosofis, transformasi ini mencerminkan semangat perubahan menuju tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Filosofi perubahan bentuk badan hukum ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi ekonomi, di mana BPR sebagai lembaga keuangan daerah diharapkan mampu menjadi alat pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui efisiensi pengelolaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- 3 Tinjauan Sosiologis Dari sisi sosiologis, perubahan bentuk badan hukum akan mempengaruhi hubungan sosial antar aktor dalam lingkungan BPR. PT sebagai bentuk hukum baru akan menciptakan dinamika baru dalam struktur organisasi, pola hubungan kerja, serta ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam konteks lokal Kabupaten Cirebon, transformasi ini harus memperhatikan kultur sosial, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta aspirasi publik untuk memastikan bahwa proses perubahan tidak menimbulkan resistensi sosial, tetapi justru mendapat dukungan yang luas.

BAB III

LANDASAN HUKUM DAN TEORI

a. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik pemerintrah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);

b. Teori Pendukung

1. Teori Badan Hukum: Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri, terpisah dari pribadi-pribadi pendirinya. Dengan mengubah status Perumda menjadi Perseroan Terbatas, entitas ini memperoleh kedudukan hukum yang lebih fleksibel dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum atas nama sendiri. Hal ini memudahkan dalam menjalin kerja sama bisnis, melakukan pengelolaan aset, serta meningkatkan daya saing dan akuntabilitas.
2. Teori Good Corporate Governance : Teori ini menekankan pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Transformasi badan hukum ke dalam bentuk Perseroan Terbatas memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara lebih optimal, termasuk dalam pembentukan organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara efektif akan meningkatkan kepercayaan investor, efisiensi operasional, dan kelangsungan bisnis jangka panjang.
3. Teori Efisiensi Ekonomi : Teori ini berangkat dari pandangan bahwa lembaga atau perusahaan perlu diorganisir sedemikian rupa agar mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dengan mengadopsi bentuk Perseroan Terbatas, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi baik dari sisi manajerial, akses permodalan,

maupun pengembangan usaha. Efisiensi tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi, nilai tambah perusahaan, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

BAB IV ANALISIS KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN

a. Analisis Kelembagaan

1. Struktur Organisasi Perumda BPR Kabupaten Cirebon :

Struktur organisasi Perumda BPR Kabupaten Cirebon saat ini terdiri dari berbagai tingkatan manajemen yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional lembaga. Dewan Pengawas bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan kebijakan strategis diimplementasikan dengan baik. Direksi menjalankan operasional sehari-hari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Evaluasi terhadap struktur organisasi ini diperlukan untuk menilai efektivitas koordinasi antar unit dan potensi masalah dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana Perumda BPR Kabupaten Cirebon siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seiring dengan transformasi menjadi Perseroan Terbatas.

2. Kelembagaan yang Diperlukan dalam Transformasi:

Transformasi menjadi Perseroan Terbatas mengharuskan perubahan signifikan dalam struktur organisasi. Hal ini mencakup pembentukan organ-organ perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap organ perusahaan ini harus memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, perusahaan juga harus mengadopsi struktur tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Evaluasi terhadap kebutuhan kelembagaan baru yang akan mendukung struktur Perseroan Terbatas ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa transformasi dapat berjalan dengan lancar.

3. Evaluasi Kesiapan SDM:

Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi kelembagaan adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan saat ini. Transformasi ini mungkin memerlukan pembenahan sistem rekrutmen dan pelatihan guna memastikan sumber daya manusia (SDM) yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan Perseroan Terbatas Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus mencakup pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Proses rekrutmen juga harus difokuskan pada perekrutan profesional yang berpengalaman dalam mengelola perusahaan terbatas dan dalam menghadapi dinamika pasar keuangan.

4. Analisis Tata Kelola dan Pengawasan:

Di bawah badan hukum Perseroan Terbatas, mekanisme pengawasan dan tata kelola menjadi lebih terstruktur. Salah satu elemen penting dalam perubahan ini adalah penerapan sistem pengawasan yang melibatkan Dewan Komisaris dan RUPS. Dewan Komisaris berperan untuk mengawasi kinerja Direksi, sementara RUPS sebagai forum tertinggi pemegang saham akan berperan dalam mengambil keputusan strategis. Dalam hal ini, analisis mengenai kapasitas pengawasan yang ada dan potensi penguatan dalam struktur pengawasan menjadi sangat krusial.

b. Analisis Keuangan

1. Kondisi Keuangan Perumda BPR Kabupaten Cirebon :

Sebelum melaksanakan transformasi, penting untuk melakukan audit mendalam terhadap kondisi keuangan Perumda BPR Kabupaten Cirebon. Analisis keuangan mencakup evaluasi terhadap sumber daya keuangan, arus kas, aset, liabilitas, serta kecukupan modal yang ada.

Dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan saat ini, Perumda BPR Kabupaten Cirebon akan dapat merencanakan langkah-langkah strategis untuk memastikan transisi terkait perubahan bentuk hukum ke Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan lancar tanpa mengganggu kinerja operasionalnya. Penilaian ini juga meliputi identifikasi risiko-risiko finansial yang mungkin timbul akibat peralihan status badan hukum.

2. Proyeksi Keuangan Pasca Transformasi:

Setelah transformasi menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) akan menghadapi perubahan besar dalam hal akses permodalan. Perseroan Terbatas memiliki akses yang lebih luas ke pasar modal, yang memungkinkan peningkatan modal melalui penerbitan saham atau obligasi. Proyeksi keuangan pasca-transformasi harus mencakup estimasi pertumbuhan pendapatan, pengelolaan biaya, dan alokasi sumber daya yang efisien. Ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai keberlanjutan bisnis setelah perubahan.

3. Potensi Sumber Pendanaan dan Struktur Modal:

Salah satu tujuan utama dari perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih besar dan beragam. Sebagai PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) akan memiliki kemampuan untuk menarik investor melalui penerbitan saham atau obligasi, serta kemungkinan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur modal yang ada dan proyeksi sumber pendanaan baru menjadi sangat penting. Selain itu, evaluasi mengenai biaya modal dan efektivitas penggunaan dana yang diperoleh untuk ekspansi usaha juga harus menjadi fokus utama.

4. Risiko dan Manajemen Keuangan:

Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) juga membawa

risiko-risiko finansial baru yang harus diantisipasi, seperti fluktuasi pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko keuangan harus lebih canggih dan berbasis data untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko tersebut. Ini termasuk pembentukan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif untuk mendukung keberlanjutan finansial Perumda BPR Kabupaten Cirebon setelah perubahan bentuk badan hukum.

c. Kesiapan Infrastruktur Teknologi

1. Sistem Informasi Keuangan dan Manajerial:

Infrastruktur teknologi informasi (TI) yang ada saat ini harus dievaluasi untuk memastikan kesiapan dalam mendukung pengelolaan keuangan dan operasional setelah perubahan bentuk badan hukum. Perubahan menjadi PT memerlukan sistem TI yang dapat menangani transaksi yang lebih kompleks, pelaporan yang lebih transparan, serta komunikasi yang lebih efisien antar unit. Sistem TI harus mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat, serta memastikan integritas dan akurasi data yang diproses.

2. Sistem Pelaporan dan Akuntansi:

Salah satu aspek penting dalam Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) adalah penerapan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional, serta peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal dan perbankan. Sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan transparan akan memperkuat posisi BPR Kabupaten Cirebon dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik dan investor. Oleh karena itu, peningkatan sistem pelaporan keuangan yang memadai menjadi prioritas utama pasca-transformasi.

3. Keamanan Sistem dan Perlindungan Data:

Dengan meningkatnya volume transaksi dan data yang dikelola, sistem keamanan menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan TI.

Infrastruktur teknologi yang digunakan harus memastikan perlindungan terhadap data pribadi, data transaksi, serta informasi keuangan lainnya. Penerapan standar keamanan informasi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah terhadap operasional setelah Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda)

d. Stuktur Aset dan Liabilitas

Dalam tiga tahun terakhir, struktur aset BPR Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan, yang sebagian besar bersumber dari pertumbuhan kredit. Liabilitas juga meningkat, terutama pada sisi dana pihak ketiga, yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR semakin kuat.

a. Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun Perumda Bank

Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

No	Pos	Desember 2022	Desember 2023	Desember 2024
1.	Aset	527.463.988.083	577.426.592.112	606.304.688.961
2.	Penempatan pada Bank Lain)	172.066.194.030	178.528.547.182	208.897.286.970
3.	Kredit	387.278.417.523	420.198.223.448	431.590.077.862
4.	Tabungan	227.534.397.703	233.296.053.723	260.153.524.652
5.	Deposito	182.036.676.000	198.498.728.349	218.729.343.331
6.	Laba Bersih	9.729.241.440	10.702.166.618	11.363.439.164
7.	Deviden	5.351.082.792	5.886.191.640	6.249.891.540
8.	Modal Disetor	32.737.648.367	34.926.200.000	34.926.200.000

b. Tingkat Kesehatan Bank selama 3 (tiga) tahun Perumda Bank

Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Pos Rasio	Desember 2022	Desember 2023	Desember 2024
Rasio CAR	16.71%	17.58%	16.15%
KAP	9.96%	8.66%	11.15%

PPAP	100.00%	100.00%	100.00%
NPL Gross	15.33%	13.68%	17.83%
NPL	5.54%	4.68%	6.01%
ROA	2.78%	2.72%	2.70%
BOPO	81.55%	84.30%	81.34%
NIM	12.21%	10.20%	12.04%
Cash Ratio	38.06%	41.48%	40.88%
LDR	78.84%	77.77%	75.56%

- c. Rekap Deviden selama 3 (tiga) tahun Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tahun	Modal Disetor	Deviden	Prosentase
2022	32.737.648	5.351.083	16,35%
2023	34.926.200	5.886.192	16,85 %
2024	34.926.200	6.249.891	17,89 %

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN BADAN HUKUM PERUMDA VS PERSEROAN TERBATAS

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas (PT) membawa implikasi penting dalam aspek hukum, tata kelola, manajemen usaha, hingga fleksibilitas

pengembangan usaha. Berikut ini adalah analisis perbandingan mendalam dari kedua bentuk badan hukum tersebut :

Aspek	Perusahaan Umum Daerah (PT)	Perseroan Terbatas (PT)
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD 	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kepemilikan	100% dimiliki oleh pemerintah daerah	Mayoritas saham dimiliki pemerintah daerah, namun dimungkinkan membuka kepemilikan kepada pihak ketiga
Struktur Organ	Direksi dan Dewan Pengawas ditunjuk oleh Kepala Daerah	RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris sesuai prinsip GCG
Pengambilan Keputusan	Cenderung birokratis dan administratif	Lebih fleksibel dan berorientasi bisnis
Pendanaan	Terbatas pada penyertaan modal Pemda dan laba ditahan	Lebih luas, saham, obligasi, dan penyertaan modal pihak lain
Laba Usaha	Seluruhnya disetorkan ke kas daerah (PAD)	Dibagikan kepada pemegang saham melalui mekanisme RUPS
Pengawasan	Oleh Dewan Pengawas (diangkat Pemda)	Oleh Komisaris, termasuk kemungkinan Komisaris Independen
Akuntabilitas	Laporan ke Pemda, tidak wajib audit publik	Wajib audit eksternal, tunduk pada ketentuan OJK (jika BPR)

Inovasi dan Ekspansi	Terbatas oleh regulasi dan birokrasi	Lebih cepat beradaptasi dengan pasar dan teknologi
Tujuan Utama	Pelayanan publik dan PAD	Komersial namun tetap dapat mengusung misi sosial
Kerja Sama Strategis	Cenderung tertutup, harus izin Pemda	Dapat lebih mudah melakukan joint venture dan aliansi strategis

Implikasi Strategis

- Bentuk Perumda lebih cocok untuk misi pelayanan publik murni, namun memiliki keterbatasan dalam ekspansi usaha, pendanaan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar keuangan.
- Bentuk Perseroan Terbatas (PT) memberikan keleluasaan manajerial, inovasi produk, dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, tanpa kehilangan kontrol dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mendorong profesionalisme, efisiensi, daya saing, serta meningkatkan kontribusi ekonomi lokal melalui lembaga keuangan daerah, maka Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) lebih sesuai bagi Perumda BPR Kabupaten Cirebon ke depan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perubahan bentuk badan hukum dari Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon

menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas pengelolaan, dan akses keuangan yang lebih luas. beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari naskah akademik ini antara lain:

1. Peningkatan Daya Saing

Dengan Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat mengadopsi sistem pengelolaan yang lebih profesional, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat, serta memperkenalkan produk-produk baru yang lebih inovatif.

2. Akses Modal yang Lebih Luas

Dalam bentuk PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) memiliki kesempatan untuk menghimpun modal tidak hanya dari Pemerintah Daerah, tetapi juga dari sumber-sumber pendanaan lain, baik berupa saham, obligasi, maupun kerja sama strategis dengan investor swasta.

3. Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas

Proses pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel dapat diterapkan dalam bentuk PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), karena PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) diwajibkan untuk menjalani audit eksternal dan memiliki struktur organisasi yang lebih jelas, yaitu dengan adanya RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi yang lebih profesional.

4. Peningkatan Layanan kepada Masyarakat

Transformasi Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) memungkinkan BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) untuk lebih

fokus pada peningkatan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan pembiayaan yang lebih inovatif dan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

b. Saran

berdasarkan analisis dan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Percepatan Implementasi Perubahan Bentuk Badan Hukum**

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu segera merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder lainnya.

2. **Persiapan Sumber Daya Manusia**

Untuk memastikan kelancaran transisi, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola BPR Kabupaten Cirebon agar siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam struktur PT yang lebih kompleks dan dinamis.

3. **Mekanisme Pengawasan yang Lebih Ketat**

Agar tujuan sosial yang diemban oleh Perumda BPR Kabupaten Cirebon tetap terjaga, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak ketiga, termasuk OJK, untuk memastikan bahwa kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah tetap dominan dan sesuai dengan tujuan awal.

4. **Sosialisasi kepada Stakeholder**

Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan stakeholder terkait perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa perubahan ini

diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan finansial.

BAB VII PENUTUP

Perubahan bentuk Hukum dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) merupakan langkah yang strategis dalam rangka mendukung pengembangan sektor perbankan daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi keberlanjutan operasional BPR, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan **Raperda** yang dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);
9. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perumda BPR Kabupaten Cirebon Tahun 2022 s/d Tahun 2024.
10. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman Umum Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
11. Sutojo, S. & Fadjarin, A. (2013). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
12. Supomo, B. (2003). *Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
13. Munir Fuady. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
14. Website Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id
15. Website resmi Pemerintah Kabupaten Cirebon. www.cirebonkab.go.id

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang pengelolaan bank perekonomian rakyat milik pemerintah daerah dan bank perekonomian rakyat syariah milik pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.
3. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah

atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
8. Dewan Komisaris adalah Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
9. Pegawai adalah pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
12. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.

13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
15. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
16. Bupati adalah Bupati Cirebon
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda)

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon beralih kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 4

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, kantor Pelayanan kas dan Unit Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- b. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- d. mengembangkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) meliputi :
 - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan / pengembangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
 - d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang sesuai dengan pembatasan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penghasilan tetap kuwu dan perangkat desa, tenaga kerja harian lepas/lainnya;
- k. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah sebagai pengelola kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan
- l. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang:
 - a. Menerima simpanan berupa giro termasuk menerbitkan cek dan bilyet giro;
 - b. Mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro;
 - c. Memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran;
 - d. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - f. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
 - g. Membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - h. Melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h; dan
 - i. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dikecualikan dari melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset;
- c. agio saham; dan
- d. pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban para Pemegang Saham atas kerugian PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

Bagian Kedua

Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan, maka ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) berupa Saham Atas Nama.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris;
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan

- anggota Direksi;
- m. tugas, wewenang, dan larangan Komisaris dan Direksi;
 - n. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - o. pajak penghasilan;
 - p. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 15

- (1) Organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) disertai dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab ditetapkan dengan

keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kinerja Sama

Pasal 18

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Pasal 19

PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain milik Pemerintah Daerah untuk mendukung kerja sama daerah.

Pasal 20

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 21

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk

mendapatkan pinjaman dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 22

- (1) Direksi menyiapkan perencanaan Bank PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dalam bentuk Rencana Bisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

Komisaris dan Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Tahun buku PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan

keuangan PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar

Pasal 25

Laba bersih PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba/dividen untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

Bagian laba/dividen untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Cadangan umum sebagaimana Pasal 27 huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal

dan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b angka 2 penggunaannya untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS.

Pasal 28

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan komitmen PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 29

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa produksi bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

Pasal 30

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, pegawai, dan perumahan Pegawai.

Pasal 31

Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa

produksi, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 32

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

DANA PENSIUN TUNJAGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris.

BAGIAN XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNJANGAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

FUNGSI KEPATUHAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan

Pasal 35

PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) memastikan kepatuhan terhadap peraturan badan atau lembaga yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengelolaan PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua ketentuan mengenai penyertaan modal, sarana, prasarana, kepegawaian, peraturan perusahaan, hak dan kewajiban, serta dokumen Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat kabupaten Cirebon yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten

Cirebon melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Komisaris dan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda) sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perumda) diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda)

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal
BUPATI CIREBON

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ...NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON,
PROVINSI JAWA BARAT: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON (PERSERODA)

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Dikarenakan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 dengan batas akhir waktu penyesuaian adalah 12 Januari 2026, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalis cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya,

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasa 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah satuan kerja audit internal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR ...